
STUDI POTENSI RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

Widyatmoyo

Akademi Manajemen Administrasi (AMA) Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan serta identifikasi potensi retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Sleman, termasuk melakukan proyeksi untuk beberapa tahun yang akan datang. Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman serta memanfaatkan data sekunder dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini juga dianalisis tentang kepuasan pelanggan (pembayar retribusi IMB) dengan mengambil sampel sebanyak 50 orang. Sampel ini diambil dengan teknik nonprobability sampling dengan metode convenience sampling.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya retribusi tahun 2012 sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp. 16.450.247.408,67. Sementara potensi retribusi IMB pada tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp. 17.176.397.167,00. Dengan diberlakukannya Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi IMB yang berlaku mulai awal tahun 2012, diperkirakan akan meningkatkan potensi penerimaan IMB sebesar 79% dibandingkan apabila menggunakan peraturan sebelumnya. Sementara hasil analisis kepuasan pelanggan (pembayar retribusi IMB) di kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perijinan perlu untuk terus ditingkatkan karena kepuasan pelanggan untuk variabel tangible, reliability, assurance, dan empathy berada dalam kategori antara cukup puas dan puas, bahkan untuk variabel responsiveness berada pada kategori antara tidak puas dan cukup puas.

Kata Kunci : Retribusi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Kualitas Pelayanan

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Secara umum, retribusi daerah menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 4 (empat) sumber, yaitu : (i) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (ii) Dana Perimbangan; (iii) Pinjaman Daerah; serta (iv) Lain-lain Penerimaan yang sah. Khusus mengenai PAD dapat dikatakan bahwa peranannya/sumbangannya terhadap keseluruhan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masih relatif kecil. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penerimaan daerah terdiri dari 2 sumber, yaitu: (1) Pendapatan Daerah, dan (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari : (1) PAD, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pinjaman daerah masuk menjadi bagian dari Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dikelompokkan menjadi 3 golongan retribusi, yaitu (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan retribusi jasa umum meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kabakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/ tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha adalah : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan

Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu adalah : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Adapun fokus perhatian penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman ini dibatasi pada pengkajian model potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk proyeksinya di tahun-tahun yang akan datang.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data-data sekunder dari berbagai laporan target dan realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berikut komponen-komponennya, data-data sosial ekonomi daerah yang terkait, dokumen peraturan-peraturan perundangan tentang penerimaan daerah dan data-data hasil penelitian dan pengkajian sebelumnya yang relevan,
2. Survey Potensi, yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan menggunakan instrumen daftar pertanyaan (*Questionnaire*) dan wawancara langsung terhadap obyek-obyek Retribusi Daerah yang dapat ditingkatkan dan dikembangkan,
3. Wawancara, diskusi dan konsultasi Nara Sumber, yaitu dengan melakukan pengkajian bersama dengan menghadirkan nara sumber dari instansi pengelola pendapatan atau instansi terkait lainnya untuk mendapatkan informasi permasalahan, hambatan, peluang peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah terutama difokuskan pada beberapa jenis retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Cakupan / Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Pemetaan dan Penghitungan Potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu melakukan pemetaan data obyek dan perhitungan potensi Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 6 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Metode Analisis Data

Setelah berbagai data yang dibutuhkan terkumpul, akan dilakukan analisis yang dibagi menjadi dua, yaitu : tahap analisis deskriptif dan tahap analisis kuantitatif. Analisis Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan komponen Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman dari waktu ke waktu menurut jenis komponen Retribusi Daerah. Sedang Analisis Kuantitatif dilakukan untuk mengetahui atau meramalkan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di tahun-tahun yang akan datang yang dilakukan dengan menggunakan metode *least square* (metode kuadrat terkecil). Kemudian juga akan dilaksanakan pengukuran kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Perijinan (KPP) Kabupaten Sleman dengan menggunakan SERVQUAL yang berupa *tangible, assurance, responsiveness, reliability* dan *empathy* dengan menyebarkan kuesioner kepada 50 orang pelanggan (pembayar retribusi IMB) di Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Kelemahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Setidaknya ada tiga kelemahan perencanaan pendapatan daerah yang selama terjadi di berbagai daerah Kabupaten/ Kota maupun Propinsi, yaitu: *pertama*, penentuan target pendapatan daerah untuk masing-masing jenis penerimaan lebih didasarkan pada *kaidah incremental*, bukan didasarkan pada potensi jenis penerimaan dimaksud. Penggunaan kaidah incremental ini biasanya hanya dapat meningkatkan realisasi penerimaan daerah sekitar 10 – 15 persen saja. Dan karena sifatnya incremental, dasar penentuan target terutama menggunakan data-data sebelumnya, tidak didasarkan pada data potensi.

Kelemahan *kedua* adalah masing-masing jenis penerimaan daerah belum dihitung potensinya secara obyektif dan komprehensif. Kelemahan *ketiga* adalah sebagai dampak belum dilakukannya perhitungan potensi jenis-jenis penerimaan daerah, yaitu bahwa penilaian terhadap kinerja instansi pengelola pendapatan lebih didasarkan pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), belum dilengkapi dengan penilaian rasio cakupan (*coverage ratio*). Penilaian yang hanya mendasarkan pada rasio pengumpulan akan terjerumus pada penilaian yang salah, karena pada penilaian rasio pengumpulan, hanya membandingkan antara realisasi suatu jenis penerimaan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika penentuan target penerimaan itu bersifat incremental, biasanya realisasi

penerimaan relatif mudah dicapai, sehingga rasio pengumpulan dinilai cukup baik yaitu bernilai 100 persen lebih. Bahkan karena penentuan target penerimaan itu ”dapat dimainkan” oleh instansi pengelola penerimaan, maka dibuat penentuan target sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dicapai. Dengan demikian maka rasio pengumpulan yang bernilai 100 persen lebih belum tentu menunjukkan kinerja instansi pengelola penerimaan itu sudah baik. Penilaian kinerja instansi pengelola penerimaan itu harus disertakan pula dengan rasio cakupan (*coverage ratio*) yaitu membandingkan antara realisasi suatu jenis penerimaan dengan potensi jenis penerimaan tersebut. Adapun kelemahan *keempat*, adalah bahwa upaya peningkatan penerimaan daerah masih dianggap sebagai kegiatan rutin institusi pengelola pendapatan, seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), bukan merupakan kegiatan strategis yang harus didukung program dan pendanaannya oleh Pemerintah Daerah.

Kerangka Berpikir Potensi Pendapatan Daerah

Berangkat dari beberapa kelemahan tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan kerangka berfikir dari perencanaan pendapatan secara *incremental* menuju ke perencanaan pendapatan berdasarkan potensi. Ada tiga istilah penting dalam perencanaan pendapatan daerah yang harus dipahami oleh setiap aparat perencana, yaitu *target, realisasi dan potensi*. *Target atau anggaran* pendapatan adalah rencana pendapatan yang kemungkinan dapat diwujudkan atau diraih dengan pengerahan sumber daya yang ada. *Realisasi pendapatan* merupakan nilai pendapatan yang benar - benar dapat diwujudkan atau diraih berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan *potensi pendapatan* adalah keseluruhan pendapatan yang mungkin dapat diwujudkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dan kondisi obyek yang dimiliki.

Dengan berlandaskan potensi pendapatan yang dimiliki, maka penentuan target pendapatan yang akan datang tidak lagi berdasarkan pada kidah *incremental* tetapi didasarkan pada potensi yang ada. Penilaian kinerja instansi pengelola pendapatan daerah tidak hanya didasarkan pada rasio pengumpulan yang menunjukkan tingkat pencapaian target yang ditetapkan, tetapi juga mempertimbangkan rasio cakupan yang menunjukkan tingkat pendapatan potensi yang dimiliki. Sehingga pendapatan daerah dapat dikelola oleh pemerintah daerah dengan efisien dan efektif.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam pungutan retribusi daerah ini pemerintah daerah menyediakan atau memberikan jasa atau perijinan tertentu kepada masyarakat, kemudian atas jasa atau perijinan tertentu itu, masyarakat membayar pungutan.

Dengan demikian secara prinsip jelas berbeda antara pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah tidak mensyaratkan pemerintah daerah untuk memberikan atau menyediakan jasa atau perijinan tertentu kepada wajib pajak, tetapi dalam retribusi daerah pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberi atau menyediakan jasa atau perijinan tertentu yang menjadi obyek dari retribusi dimaksud.

ANALISIS KINERJA DAN POTENSI RETRIBUSI IMB KABUPATEN SLEMAN

Target Anggaran Retribusi IMB

Retribusi IMB merupakan jenis retribusi penting dan strategis di Kabupaten Sleman. Retribusi IMB ini merupakan salah satu dari banyak jenis retribusi daerah Kabupaten Sleman. Target retribusi IMB di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.3111.500.000	2.611.500.000	2.900.000.000	3.400.000.000	4.761.750.000
	a. IMB	2.050.000.000	2.050.000.000	2.200.000.000	2.681.000.000	1.835.000.000
	b. Penelitian IMB	100.000.000	102.500.000	100.000.000	129.000.000	61.750.000
	c. Pemutihan IMB	102.500.000	100.000.000	110.000.000	100.000.000	50.000.000
	d. Administrasi Pemutihan IMB	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	e. Bea Balik Nama IMB	7.500.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000
	f. Denda Retribusi		350.000.000	478.500.000	478.500.000	2.800.000.000
2	Ijin Mendirikan Tower	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Ret IMB	4.311.500.000	4.611.500.000	4.900.000.000	6.400.000.000	7.761.750.000

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah

Target anggaran Retribusi daerah pada tahun 2010 berjumlah Rp. 58.973.721.680 dan menurun menjadi sebesar Rp. 30.418.362.723 pada tahun 2011, atau menurun sebesar 48,42 persen. Retribusi IMB pada tahun 2007 ditargetkan mencapai Rp. 4.311.500.000 dan target pada tahun 2008 sebesar Rp. 4.661.500.000. Pada tahun 2009 targetnya dinaikkan menjadi Rp 4.900.000.000. Kemudian pada tahun berikutnya target Retribusi IMB itu dinaikkan kembali pada tahun 2010 menjadi Rp. 6.400.000.000 dan di tahun 2011 menjadi sebesar Rp 7.761.750.000.

Ada beberapa komponen retribusi IMB yang targetnya tetap beberapa tahun, misalnya retribusi ijin pendirian tower ditargetkan tetap dari tahun 2007–2009 yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000. Selanjutnya naik menjadi Rp.3.000.000.000 di tahun 2010 dan 2011. Untuk sub-komponen denda retribusi, target tahun 2007 sub-komponen ini belum dimasukkan ke dalam komponen IMB, selanjutnya pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp 350.000.000, lalu meningkat di tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp 478.500.000. Selanjutnya target tahun 2011 naik cukup tinggi menjadi Rp 2.800.000.000. Sub-komponen yang paling dominan dalam komponen ijin mendirikan bangunan adalah sub-komponen IMB dan sub-komponen denda retribusi.

Realisasi Retribusi IMB

Realisasi penerimaan retribusi IMB pada tahun 2007 – 2011 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011 (Rupiah)

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.263.606.708	3.955.793.076	5.193.581.535	4.846.180.214	7.354.410.741
	a. IMB	1.148.557.222	947.064.065	1.279.345.186	2.026.826.395	3.174.637.319
	b. Penelitian IMB	57.607.575	47.052.515	63.343.832	101.047.130	195.796.221
	c. Pemutihan IMB	46.998.465	52.178.235	57.550.565	31.740.838	22.091.660
	d. Administrasi Pemutihan IMB	347.500	385.000	297.500	212.500	142.500
	e. Bea Balik Nama IMB	10.095.946	20.365.275	28.589.670	20.824.951	32.063.535
	f. Denda Retribusi		2.888.747.986	3.764.454.782	2.665.528.400	3.929.679.506
2	Ijin Mendirikan Tower	1.878.125.000	3.251.250.000	3.016.437.500	1.681.250.000	1.276.531.500
	Ret IMB	3.141.731.700	7.207.043.076	8.210.019.034	6.527.430.214	8.630.942.241

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah

Realisasi retribusi IMB pada tahun 2007 sampai dengan 2011 berturut-turut adalah Rp. 3.141.731.700, Rp. 7.207.043.076, Rp. 8.210.019.034, dan Rp. 6.527.430.214 serta Rp. 8.630.942.241. Dengan melihat pencapaian realisasi retribusi IMB yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun ini, tidak bijaksana kalau target setiap tahun dibuat tetap.

Realisasi komponen retribusi IMB yang merupakan komponen paling dominan juga mengalami perkembangan yang cenderung meningkat selama tahun 2007 – 2011. Pada tahun 2007, realisasi penerimaan komponen retribusi IMB adalah sebesar Rp. 1.263.606.708 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 3.955.793.076 pada tahun 2008. Tahun 2009 meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 5.193.581.535 sebelum kemudian sedikit menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 4.846.180.214. Namun pada tahun 2011 komponen retribusi ini meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 7.354.410.741.

Komponen retribusi ijin mendirikan tower yang ditargetkan tetap selama tahun 2007 – 2009 dan tahun 2010-2011, ternyata memiliki realisasi yang naik-turun dari tahun ke tahun. Tahun 2007 realisasi retribusi ijin mendirikan tower mencapai Rp. 1.378.125.000 , meningkat di tahun 2008 menjadi Rp. 3.251.250.000. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.016.437.500, menurun lagi di tahun 2010 menjadi Rp. 1.681.250.000. Selanjutnya turun lagi di tahun 2011 menjadi Rp. 1.276.531.500.

Rasio Pengumpulan Retribusi IMB

Rasio pengumpulan retribusi IMB selama tahun 2007 – 2011 hampir semuanya menunjukkan tingkat pencapaian yang lebih dari 100 persen, kecuali tahun 2007 yang tingkat pencapaiannya kurang dari 100 persen yaitu 72,87 persen. Rasio pengumpulan penerimaan Retribusi pelayanan IMB pada tahun 2008 sebesar 156,28 persen, dan naik pada tahun 2009 menjadi sebesar 167,55 persen. Tahun 2010 rasio ini turun menjadi sebesar 102,00 persen. Pada tahun 2011 rasio pengumpulan retribusi IMB meningkat lagi menjadi sebesar 111,20 persen.

Tabel 3. Rasio Pengumpulan (*Collection Ratio*) Retribusi IMB
Kabupaten Sleman Tahun 2007 – 2011 (Persen)

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	55,87	151,48	179,09	142,53	154,45
	a. IMB	56,03	46,2	58,15	75,6	173,00
	b. Penelitian IMB	57,61	45,9	62,34	78,3	317,08
	c. Pemutihan IMB	45,85	52,18	52,32	31,74	44,18
	d. Administrasi Pemutihan IMB	23,17	25,67	19,83	14,17	-
	e. Bea Balik Nama IMB	134,61	271,54	285,90	208,25	213,76
	f. Denda Retribusi	-	825,36	786,72	557,06	140,35
2	Ijin Mendirikan Tower	93,91	162,56	150,82	56,04	42,55
	Ret IMB	72,87	156,28	167,55	102,00	111,20

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah.

Rasio pengumpulan komponen retribusi IMB sebagai komponen yang paling dominan dalam pembentukan retribusi IMB secara keseluruhan juga memiliki pola yang sama dimana hampir semua target selama tahun 2007-2011 dapat dicapai kecuali tahun 2007 yang rasio pengumpulannya kurang dari 100 persen yaitu sebesar 55,87 persen. Pada tahun 2008 tingkat pencapaian retribusi IMB sebesar 151,48 persen dan naik menjadi 179,09 persen pada tahun 2009, kemudian turun menjadi 142,53 persen. Pada tahun 2011 rasio pengumpulan retribusi IMB naik lagi menjadi 154,45 persen.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berdasarkan rasio pengumpulan ini maka pengelolaan retribusi IMB relatif sudah sangat efektif, terutama karena dukungan efektivitas komponen dominan retribusi IMB, khususnya sub-komponen denda retribusi. Sementara itu masih ada beberapa komponen dan sub-komponen retribusi IMB yang perlu ditingkatkan efektivitasnya.

Kontribusi Retribusi IMB

Jenis penerimaan retribusi IMB didominasi oleh penerimaan komponen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kontribusi semakin meningkat selama tahun 2007 – 2011 masing-masing adalah: 40,22 persen; 54,89 persen; 63,26 persen; 74,24 persen, dan 85,21 persen. Sub-komponen

yang berpengaruh dalam komponen ini adalah sub-komponen IMB dan sub-komponen denda retribusi. Kontribusi sub-komponen IMB selama tahun 2007-2011 awalnya mengalami penurunan kemudian naik lagi, yaitu: 36,56 persen; 13,14 persen; 15,58 persen; 31,05 persen dan 36,78 persen. Sedangkan sub-komponen denda retribusi relatif stabil dengan kontribusi yang cukup besar selama tahun 2008-2011, yaitu: 40,08 persen; 45,85 persen; 40,84 persen dan 45,53 persen.

Komponen berikutnya adalah retribusi ijin mendirikan tower memiliki kontribusi yang cenderung menurun selama tahun 2007 – 2011, dimana pada tahun 2007 kontribusinya 59,78 persen dan menurun menjadi 45,11 persen pada tahun 2008. Tahun 2009 turun lagi menjadi 36,74 persen, kemudian menurun lagi dua tahun berturut-turut menjadi 25,76 persen dan 14,79 persen.

Tabel 4. Kontribusi Komponen Retribusi IMB Kabupaten Sleman
Tahun 2007 – 2011 (Persen)

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	40,22	54,89	63,26	74,24	85,21
	a. IMB	36,56	13,14	15,58	31,05	36,78
	b. Penelitian IMB	1,83	0,65	0,77	1,55	2,27
	c. Pemutihan IMB	1,50	0,72	0,70	0,49	0,26
	d. Administrasi Pemutihan IMB	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	e. Bea Balik Nama IMB	0,32	0,28	0,35	0,32	0,37
	f. Denda Retribusi	-	40,08	45,85	40,84	45,53
2	Ijin Mendirikan Tower	59,78	45,11	36,74	25,76	14,79
	Ret IMB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah

Sementara itu kontribusi retribusi IMB terhadap total retribusi daerah pada tahun 2008 mencapai 13,84 persen dan meningkat pada tahun 2009 menjadi sebesar 15 persen. Selanjutnya pada tahun 2010 kontribusi retribusi IMB mengalami penurunan sebesar 11,04 persen. Selanjutnya pada tahun 2011, kontribusi retribusi IMB meningkat tajam menjadi 26,03 persen. Peningkatan kontribusi Retribusi pelayanan IMB pada tahun 2011 ini antara lain disebabkan karena pertumbuhan retribusi IMB ini cukup tinggi, yaitu sebesar 32,22 persen. Sedangkan pertumbuhan total retribusi daerah secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu -43,90.

Pertumbuhan Retribusi IMB

Pertumbuhan retribusi IMB rata-rata selama tahun 2008 – 2011 adalah sebesar 35,87 persen per tahun. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 143,06 persen dan terendah tumbuh sebesar -25,48 persen yaitu pada tahun 2010. Hal ini bisa dimaklumi karena pada tahun itu terjadi bencana meletusnya gunung Merapi.

Tabel 5. Pertumbuhan Komponen Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2011 (Persen)

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	213,01	31,29	(6,69)	51,76	72,34
	a. IMB	(17,54)	35,09	58,43	56,63	33,15
	b. Penelitian IMB	(18,32)	34,62	59,52	93,77	42,40
	c. Pemutihan IMB	11,02	10,30	(44,85)	(30,40)	(13,48)
	d. Administrasi Pemutihan IMB	10,79	(22,73)	(28,57)	(32,94)	(18,36)
	e. Bea Balik Nama IMB	101,72	40,38	(27,16)	53,97	42,23
	f. Denda Retribusi	-	30,31	(29,19)	47,43	16,18
2	Ijin Mendirikan Tower	73,11	(7,22)	(44,26)	(24,07)	(15,25)
	Rata-rata (2 komponen)	143,06	12,04	(25,48)	13,85	35,87

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah.

Komponen-komponen retribusi IMB yang memiliki rata-rata pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan retribusi IMB selama tahun 2007 – 2011 antara lain adalah komponen IMB, sub-komponen penelitian IMB dan sub-komponen bea balik nama. Komponen retribusi IMB yang memiliki pertumbuhan rata-rata dibawah pertumbuhan retribusi IMB adalah sub-komponen IMB dan sub-komponen denda retribusi. Sedangkan yang tumbuh negatif adalah retribusi sub-komponen pemutihan IMB, sub-komponen administrasi pemutihan IMB dan komponen ijin mendirikan tower.

Analisis Kinerja Retribusi IMB

Penilaian matrik kinerja untuk retribusi IMB dengan ketegori prima apabila jenis retribusi itu memiliki rasio pertumbuhan lebih dari 1 (satu) dan rasio kontribusi lebih besar dari 1 (satu) pula.

Rasio kontribusi komponen-komponen Retribusi pelayanan IMB selama kurun waktu tahun 2006 – 2009 di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rasio Kontribusi dalam rangka Perhitungan Matrik Kinerja Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,09	1,27	1,48	1,70	1,39
2	Ijin Mendirikan Tower	0,9	0,73	0,51	0,30	0,61

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012, diolah.

Nampak dalam tabel rasio kontribusi tersebut bahwa retribusi IMB memiliki rasio kontribusi lebih besar dari 1 (satu) selama kurun waktu 2008 – 2011 maupun secara rata-rata, dan nilainya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan komponen ijin mendirikan tower mempunyai rasio kurang dari 1 (satu), dan nilainya semakin turun dari tahun ke tahun. Hal itu berarti bahwa penerimaan retribusi IMB memiliki peranan penting karena nilainya lebih besar dari rata-rata komponen retribusi IMB. Selanjutnya rasio pertumbuhan untuk komponen-komponen retribusi IMB di Kabupaten Sleman nampak dalam tabel berikut :

Tabel 7. Rasio Pertumbuhan dalam rangka Perhitungan Matrik Kinerja Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2008 – 2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1,49	2,60	(0,26)	3,74	1,89
2	Ijin Mendirikan Tower	0,51	(0,59)	(1,74)	(1,74)	(0,89)

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2010, diolah.

Penerimaan retribusi IMB memiliki rasio pertumbuhan rata-rata lebih dari 1 (satu) selama kurun waktu 2008 – 2011. Selama tahun 2008 – 2011 memang hanya satu kali retribusi pasar memiliki rasio pertumbuhan kurang dari 1, bahkan negatif yaitu pada tahun 2010.

Sedangkan komponen ijin mendirikan tower mempunyai rasio pertumbuhan yang terus menurun selama tahun 2008-2011, yaitu berturut-turut sebesar: 0,51; (0,59);(1,74); (1,74). Rasio pertumbuhan rata-ratanya adalah sebesar (0,89).

Perhitungan Estimasi Potensi Retribusi IMB

Perda Nomor 6 tahun 2011 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012. Pelaksanaan Perda ini langsung berpengaruh terhadap naiknya nilai retribusi IMB. Tabel di bawah ini memaparkan kinerja retribusi IMB tahun 2012 setelah diberlakukannya Perda Nomor 6 tahun 2011.

Tabel 8. Realisasi Retribusi IMB Kabupaten Sleman Januari-September 2012 (Rupiah)

Bulan	IMB	Ijin Tower	IMB reklame	IMB Kabel Tanam	Jumlah
Januari	383.225.703	10.483.700	0	0	393.709.403
Februari	1.235.314.427,	331.349.000	0	0	1.566.663.427
Maret	1.094.635.482	15.237.300	0	0	1.109.872.782
April	1.125.905.621	380.445.000	18.520.000	22.155.000	1.547.025.621
Mei	1.072.714.064	358.140.900	29.065.375	0	1.459.920.339
Juni	1.265.509.600	0	1.433.250	0	1.266.942.850
Juli	1.924.599.190	0	1.719.000	0	1.926.318.190
Agustus	1.206.920.380	0	11.544.400	0	1.218.464.780
September	1.113.386.002	0	3.000.000	6.645.000	1.123.031.002
Jumlah	10.422.210.469	1.095.655.900	65.282.025	28.800.000	11.611.948.394

Sumber : DPKKD Kab. Sleman, 2012

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2012 sampai bulan September adalah sebesar Rp 11.611.948.394. Nilai ini telah melampaui target tahun 2012 yang ditetapkan yaitu sebesar Rp7.150.000.000. Dengan menggunakan perhitungan time series memanfaatkan data bulan Januari s.d. September 2012, maka besarnya retribusi tahun 2012 sampai akhir tahun diperkirakan sebesar Rp 16.450.247.408,67. Sedangkan perhitungan time series jika menggunakan data dari tahun 2007-2011 adalah sebesar Rp 9.187.916.267,03. Dari ke-2 data tersebut diketahui selisih sebesar Rp 7.262.331.141,64 atau 79 persen. Selengkapnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2012 (Rupiah)

Retribusi IMB tahun 2012 berdasarkan Perhitungan time series dengan data 2007-2011 (A)	Realisasi retribusi tahun 2012 sampai bulan September 2012	Retribusi IMB tahun 2012 berdasarkan Perhitungan time series dengan data Januari-September 2012 (B)	Selisih (A) dan (B) dalam Rupiah	Selisih (A) dan (B) dalam persen
9.187.916.267,03	11.611.948.394	16.450.247.408,67	7.262.331.141,64	79,04

Kenaikan retribusi IMB pada tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan komponen ijin mendirikan bangunan (IMB) yang signifikan. Sedangkan komponen ijin mendirikan tower relatif tetap jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2012 ada tambahan 2 komponen baru, yaitu IMB reklame dan IMB kabel tanam. Perbedaan proyeksi disebabkan oleh basis data yang digunakan. Yang pertama (A) menggunakan data retribusi tahun 2007-2011, sedangkan yang ke-2 (B) menggunakan data retribusi bulan Januari-September 2012. Selisih sebesar 79% disebabkan mulai tahun 2012 telah diberlakukan Perda No. 6 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Dapat dikatakan bahwa dengan diberlakukannya Perda baru tersebut telah meningkatkan potensi retribusi IMB sebesar 79,04%.

Untuk menghitung proyeksi retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2013, dilakukan dengan cara time series memanfaatkan data retribusi tahun 2007-2011. Selanjutnya hasil yang didapatkan ditambah 79,04% (faktor Diberlakukannya Perda Baru). Penghitungan retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2013 juga dilakukan dengan cara time series memanfaatkan data retribusi bulan Januari-September 2012.

Tabel 10. Proyeksi Retribusi IMB Kabupaten Sleman Tahun 2013 (Rupiah)

Proyeksi Retribusi IMB tahun 2013 berdasarkan Perhitungan time series dengan data 2007-2011 (X)	Proyeksi Retribusi IMB tahun 2013 berdasarkan Perhitungan time series dengan data 2007-2011 ditambah faktor Perda Baru (X+79%)	Proyeksi Retribusi IMB tahun 2013 berdasarkan perhitungan time series dengan data Januari-September 2012
9.895.217.362,94	17.176.397.167	24.191.443.807,98

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Potensi retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2013 adalah antara Rp 17.176.397.167,00 sampai dengan Rp 24.191.443.807,98.

Analisis Kepuasan Pembayar retribusi IMB Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Perijinan Kabupaten Sleman

Membangun kepuasan pelanggan melalui penciptaan kualitas pelayanan yang baik adalah strategi yang dapat dilakukan oleh organisasi atau instansi pemerintahan yang bergerak dalam pelayanan publik, karena setiap pelanggan yang puas adalah tujuan organisasi. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi maka diharapkan semakin puas juga konsumennya. Kualitas baik yang dirasakan pelanggan akan menjadi dorongan bagi pelanggan

untuk menjalin ikatan yang lebih kuat dengan organisasi. Dengan ikatan yang baik, dalam jangka panjang memungkinkan organisasi untuk memahami dengan seksama harapan dan kebutuhan pelanggan serta memenuhi kebutuhan mereka. Melalui upaya seperti ini organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan organisasi memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menguntungkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan.

Kualitas pelayanan adalah salah satu unsur penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Oleh karena itu, kualitas pelayanan harus mendapat perhatian yang serius dari manajemen organisasi, termasuk bagi Dinas Perijinan Kabupaten Sleman. Untuk itu penelitian ini juga berupaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Sleman.

Analisis tingkat kepuasan pembayar IMB terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Sleman ini menggunakan lima dimensi yaitu diukur dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Adapun hasil dari wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden adalah sebagai berikut :

1. Tangible

Rata-rata jawaban responden untuk 9 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel tangible terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 11. Rata-rata jawaban responden untuk variabel tangible

No.	Pertanyaan	Rata-rata	Kategori
1	Kondisi fisik bangunan pelayanan IMB	3,86	Antara cukup puas dan puas
2	Kebersihan dan kerapian ruangan	3,88	Antara cukup puas dan puas
3	Penataan interior kantor	3,80	Antara cukup puas dan puas
4	Kelengkapan alat yang dipakai untuk melayani	3,42	Antara cukup puas dan puas
5	Pegawai berseragam dan rapi	3,56	Antara cukup puas dan puas
6	Adanya poster/pamflet tentang syarat dan prosedur perijinan IMB	3,02	Antara cukup puas dan puas
7	Fasilitas tempat parkir kendaraan	3,14	Antara cukup puas dan puas
8	Kenyamanan ruangan (misalnya adanya tempat duduk/ruang tunggu, AC, TV dll)	3,76	Antara cukup puas dan puas
9	Fasilitas toilet/kamar kecil	3,22	Antara cukup puas dan puas
Rata-rata total		3,52	Antara cukup puas dan puas

Dari tabel 11 terlihat bahwa jawaban responden untuk variabel tangible berada pada kategori antara cukup puas dengan puas, dengan 5 (lima) jawaban mendekati kategori puas dan 4 (empat) jawaban mendekati kategori cukup puas. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden (pembayar IMB) terhadap kualitas pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel tangible adalah 3,52 yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati puas).

2. Reliability

Rata-rata jawaban responden untuk 2 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel reliability terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Rata-rata jawaban responden untuk variabel reliability

No.	Pertanyaan	Rata-rata	Kategori
1	Prosedur penerimaan pelanggan (pembayar retribusi) yang cepat dan tepat	3,04	Antara cukup puas dan puas
2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan (jadwal buka dan tutup sesuai aturan)	3,06	Antara cukup puas dan puas
Rata-rata total		3,05	Antara cukup puas dan puas

Sumber : data primer

Dari tabel 12 terlihat bahwa jawaban responden untuk variabel reliability berada pada kategori antara cukup puas dengan puas, tetapi kedua jawaban tersebut mendekati kategori cukup puas. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden (pembayar IMB) terhadap kualitas pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel reliability adalah 3,05 yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati cukup puas).

3. Responsiveness

Rata-rata jawaban responden untuk 4 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel responsiveness terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Rata-rata jawaban responden untuk variabel responsiveness

No.	Pertanyaan	Rata-rata	Kategori
1	Kemampuan yang cepat dan tanggap dalam menangani keluhan	2,98	Antara tidak puas dan cukup puas
2	Kemampuan memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti	3,18	Antara cukup puas dan puas
3	Tindakan yang cepat dan tepat saat pelanggan (pembayar retribusi) membutuhkan	3,24	Antara cukup puas dan puas
4	Penyelesaian perijinan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan	2,40	Antara tidak puas dan cukup puas
Rata-rata Total		2,95	Antara tidak puas dan cukup puas

Dari tabel 13 terlihat bahwa jawaban responden untuk variabel responsiveness berada pada kategori antara cukup puas dengan puas (2 item) dan antara tidak puas dan cukup puas (2 item). Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden (pembayar IMB) terhadap pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel responsiveness adalah 2,95 yang berarti berada diantara tidak puas dan cukup puas (mendekati cukup puas).

4. Assurance

Adapun rata-rata jawaban responden untuk 6 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel assurance terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Rata-rata jawaban responden untuk variabel assurance

No.	Pertanyaan	Rata-rata	Kategori
1	Pengetahuan dan kemampuan karyawan/pegawai	3,18	Antara cukup puas dan puas
2	Kemampuan dan ketrampilan pegawai dalam bekerja	3,16	Antara cukup puas dan puas
3	Karyawan jarang melakukan kesalahan	3,04	Antara cukup puas dan puas
4	Pelayanan yang sopan dan ramah	3,40	Antara cukup puas dan puas
5	Pelayanan dapat dipercaya (jujur)	3,26	Antara cukup puas dan puas
6	Jaminan keamanan dalam pelayanan	3,32	Antara cukup puas dan puas
Rata-rata total		3,23	Antara cukup puas dan puas

Dari tabel 14 terlihat bahwa jawaban responden untuk variabel assurance berada pada kategori antara cukup puas dengan puas, dengan rata-rata semua jawaban mendekati kategori cukup puas. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden (pembayar IMB) terhadap pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel assurance adalah 3,23 yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati cukup puas).

5. *Empaty*

Rata-rata jawaban responden untuk 4 pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner untuk variabel *empaty* terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Rata-rata jawaban responden untuk variabel *empaty*

No.	Pertanyaan	Rata-rata	Kategori
1	Memberikan perhatian kepada setiap pelanggan (pembayar retribusi)	3,38	Antara cukup puas dan puas
2	Perhatian kepada setiap keluhan pelanggan (pembayar retribusi)	3,30	Antara cukup puas dan puas
3	Sikap simpatik karyawan dalam melayani	3,18	Antara cukup puas dan puas
4	Pelayanan tanpa membedakan status	3,20	Antara cukup puas dan puas
Rata-rata Total		3,26	Antara cukup puas dan puas

Dari tabel 15 terlihat bahwa jawaban responden untuk variabel *empaty* berada pada kategori antara cukup puas dengan puas, dengan semua jawaban mendekati kategori cukup puas. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepuasan responden (pembayar IMB) terhadap pelayanan DPUP Kabupaten Sleman untuk variabel *empaty* adalah 3,26 yang berarti berada diantara cukup puas dan puas (mendekati cukup puas).

Dari wawancara dan kuesioner yang dikumpulkan didapatkan masukan-masukan atau saran-saran dari masyarakat sebagai pembayar IMB sebagai berikut:

1. Proses pembuatan IMB dirasakan masih terlalu lama, penyelesaian sering molor atau belum sesuai jadwal atau slogan yang digembar-gemborkan, sehingga pelayanan, fasilitas, dan manajemen pengelolaan perlu ditingkatkan.
2. Pengurusan IMB diberikan kemudahan, birokrasi diperpendek, prosedur disederhanakan, kesalahan pelayanan diminimalisir.
3. Ada transparansi, mohon ada papan tarif.

4. Pemanggilan harap menggunakan mikrofon sehingga lebih jelas.
5. Apabila ada berkas yang kurang lengkap agar segera dikonfirmasi, jangan dibiarkan menunggu terlalu lama.
6. Perlu penambahan personil atau petugas atau dengan membuat kebijakan kerja lembur pada waktu-waktu tertentu.
7. Pelayanan jangan diskriminasi, semua disamakan, jangan karena sudah kenal kemudian didahulukan padahal antrinya dibelakang.
8. Mohon disediakan sampel atau contoh format pengajuan IMB.
9. Tempat parkir digratiskan, karena kadang harus berkali-kali datang ke DPUP.
10. Petugas yang melayani pembuatan IMB harus benar-benar mengetahui kriteria bangunan.
11. Petugas yang berjaga di loket (didepan) pengetahuan ditingkatkan agar tidak sering melempar tugas dan tanggungjawab, pahami aturan, syarat, dan prosedur pengurusan IMB.
12. Pelayanan yang ramah, simpatik, dengan senyuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Retribusi IMB Kabupaten Sleman dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2010 yang kemungkinan disebabkan adanya bencana meletusnya gunung Merapi. Komponen yang berperan sangat besar dan terus meningkat adalah komponen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terdiri dari sub-komponen utama: IMB dan denda retribusi. Sedangkan komponen ijin mendirikan tower relatif stagnan. Dengan diberlakukannya Perda No. 6 tahun 2011 tentang Retribusi ijin Mendirikan bangunan (IMB) yang mulai berlaku mulai tahun 2012, diperkirakan telah meningkatkan potensi penerimaan IMB sebesar 79% dibandingkan jika menggunakan peraturan sebelumnya. Potensi retribusi IMB Kabupaten Sleman tahun 2013 diperkirakan Rp 17.176.397.167,00 sampai dengan Rp 24.191.443.807,98.

Berkaitan dengan hal diatas, maka perlu pemetaan (**mapping**) dan penyusunan *data base obyek* retribusi IMB secara komprehensif dan dinamis dalam rangka aktualisasi perhitungan potensi dari waktu ke waktu mengingat potensi retribusi IMB ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah. Dengan kegiatan ini akan diketahui dengan pasti berapa jumlah bangunan di Kabupaten Sleman, berapa yang sudah mempunyai IMB dan yang belum.

Selanjutnya data tersebut bisa digunakan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurus IMB, sehingga diharapkan bisa meningkatkan retribusi IMB. Setelah didapatkan data bangunan di seluruh Kabupaten Sleman, selanjutnya penentuan target penerimaan retribusi IMB di masa mendatang supaya lebih mendasarkan pada potensi penerimaan retribusi IMB yang telah dihitung, tidak lagi berdasarkan pada kaedah *incremental*. Jika kegiatan *mapping* dan penyusunan *data base* obyek retribusi di seluruh wilayah kabupaten Sleman dianggap terlalu banyak membutuhkan waktu, tenaga dan biaya, maka bisa dilakukan pengambilan sampel dengan metode *multi-stage random sampling*. Dengan menggunakan metode ini, data bisa terus diperbarui dan potensi retribusi IMB bisa diketahui.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga perlu untuk 1) meningkatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur penarikan retribusi IMB dengan waktu yang memadai, sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi IMB. 2) Meningkatkan penegakan hukum (*law inforcement*) terhadap pelanggaran peraturan daerah tentang Retribusi IMB dengan mengoptimalkan peran aparat ketertiban serta penegak hukum yang terkait, 3) Meningkatkan dan pengembangan sarana prasarana fisik dan fasilitas Dinas Perizinan dan DPUP untuk menunjang terwujudnya pelayanan perizinan yang prima, dan 4) Meningkatkan SDM pengelola SDM Dinas Perizinan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas agar bisa mengelola retribusi IMB dengan baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- DPPKD Kabupaten Sleman (2012). *Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007-2012*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Prakosa, Kesit Bambang (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.
- Sumardi (2010). *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi Daerah)*. Makalah pada Workshop Pajak dan Retribusi Daerah dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum yang diselenggarakan oleh Citra Daya Insani di Hotel Mutiara Yogyakarta pada Bulan Mei 2010.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.